



KABUPATEN PINRANG.



RENSTRA (RENCANA STRATEGIS)

2025 – 2029

DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



puprpinrang@gmail.com

www.disbimacipta.pinrangkab.go.id





**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 18 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : a. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat, dinamika sosial, aspirasi publik, perkembangan teknologi, serta karakter sosial-budaya daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun yakni tahun 2025 - 2029.

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen penjabaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman PD dalam menyusun Renja PD.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun memuat:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD;
- c. bab III : tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan;

f

- d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab V : penutup.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan dan Pertanahan;
- o. Dinas Komunikasi, Infomatika dan Persandian;
- p. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga;
- s. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
- t. Dinas Perikanan;
- u. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- v. Dinas Peternakan Dan Perkebunan;
- w. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- x. Sekretariat Daerah;
- y. Sekretariat DPRD;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- aa. Inspektorat;
- bb. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- dd. Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- ee. Kecamatan Watang Sawitto;
- ff. Kecamatan Paleteang;
- gg. Kecamatan Tiroang;
- hh. Kecamatan Mattiro Bulu;
- ii. Kecamatan Suppa;
- jj. Kecamatan Mattiro Sompe;
- kk. Kecamatan Lanrisang;
- ll. Kecamatan Patampanua;
- mm. Kecamatan Duampanua;
- nn. Kecamatan Batulappa;
- oo. Kecamatan Cempa; dan
- pp. Kecamatan Lembang;

Pasal 5

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 18 September 2025



Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 18 September 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR 18

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang 2025-2029 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang untuk periode lima tahun mendatang. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang.

Peningkatan dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Pinrang merupakan sasaran dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang dengan menekankan terutama pada pengembangan wilayah sebagai dasar penyusunan rencana dan program untuk meningkatkan keterpaduan infrastruktur dengan kawasan sehingga dampak yang ditimbulkan dapat lebih terarah pada sasaran kinerja Dinas.

Dengan memohon Rahmat dan Ridho Allah Subhana Wata'ala serta segala upaya dari segenap Aparat dalam lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, kami berharap agar semua target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 dapat dicapai sesuai target RKPD Kabupaten Pinrang 2025-2029.

Pinrang, 21 September 2025

**Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya,
Dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang**

AWALUDDIN MARAMAT, S.STP.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19800701 200012 1 001

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis perangkat daerah` ini adalah dokumen perencanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Pinrang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025-2029 untuk tercapainya sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Pinrang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Perangkat Daerah DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang. Karena itu, Renstra Perangkat Daerah ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Pinrang.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

dan penataan ruang dan atau target kinerja sasaran DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RENSTRA DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKjIP) DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang. Laporan kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 DISBIMACIPTA Kabupaten Pinrang.

Sinergitas dan Kolaborasi.

Pinrang, 21 September 2025

BUPATI PINRANG,



IRWAN HAMID